



PENANGANAN PERDAGANGAN ANAK OLEH DITRESKRIMUM DI WILAYAH HUKUM POLDA NTT BERDASARKAN KONVENSI HAK ANAK 1989

*Handling of Child Trafficking by the Ditreskrim in the Jurisdiction of the NTT Regional Police
Based on the 1989 Convention on the Rights of the Child*

I Made Dwiky Aryana Ekantara, Dhey Wego Tadeus, Elisabeth N. S. Bota Tukan

Universitas Nusa Cendana Kupang, Indonesia

*Email: adwiky99@gmail.com, dheywegotadeus@gmail.com, elisabethtukan@gmail.com

*Correspondence: *I Made Dwiky Aryana Ekantara*

DOI:

10.59141/comserva.v3i03.873

ABSTRAK

Kasus Perdagangan anak merupakan kejahatan yang mengalami pertumbuhan paling cepat di dunia. Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu daerah yang tercatat memiliki kasus Perdagangan anak yang signifikan. Penanganan terhadap perdagangan anak menjadi tanggung jawab Kepolisian Republik Indonesia Dalam hal ini Ditreskrim Polda NTT. Metode pendekatan yang digunakan dalam Penelitian ini adalah dengan pendekatan yuridis empiris. Yaitu menyangkut peraturan (KHA) yang dipakai dalam pemenuhan hak-hak anak sebagai korban perdagangan manusia. Hasil dari penelitian ini bahwa Ditreskrim Polda NTT dalam menangani perkara perdagangan anak telah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Pihak kepolisian Subdit IV Renakta Polda NTT sudah mengedepankan the best of child (kepentingan terbaik untuk anak) di dalam menjalankan proses penyidikan hal ini tentu sejalan dengan teori perlindungan hukum Terhadap anak.

Kata Kunci: Konvensi Hak-Hak Anak 1989; Penanganan Polri; Perdagangan Anak

ABSTRACT

Child trafficking is the fastest growing crime in the world. East Nusa Tenggara is one of the areas recorded to have significant child trafficking cases. Handling child trafficking is the responsibility of the Indonesian National Police, in this case the Ditreskrim Polda NTT. The approach method used in this study is an empirical juridical approach. It concerns regulations used in fulfilling the rights of children as victims of human trafficking. The result of this study is that the Ditreskrim Polda NTT in handling child trafficking cases has been guided by Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System (SPPA). The police Sub-Directorate IV of the NTT Regional Police has put forward the best of child in carrying out the investigation process, this is certainly in line with the theory of legal protection of children.

Keywords: *Convention on the Rights of the Child 1989; Police Handling; Child Trafficking*

PENDAHULUAN

Fenomena globalisasi merupakan salah satu faktor dibalik meluasnya isu-isu kontemporer (modern) sehingga menyebabkan terjadinya perkembangan yang pesat akan adanya kemajuan teknologi, informasi, yang menjadi peluang meluasnya jaringan kejahatan, baik bersifat nasional atau transnasional (lintas batas). Tidak terkecuali praktek perdagangan anak. Tindak Pidana Perdagangan Anak adalah wujud dari perbudakan modern yang hingga saat ini menjadi permasalahan utama beberapa negara di dunia.

Pengaruh penggunaan media sosial mengakibatkan semakin mudahnya para pelaku melakukan kejahatan ini. Perdagangan anak (*Child trafficking*) bukan lagi menjadi *ordinary crime* tetapi sudah menjadi *extra ordinary crime* yang terorganisasi (*organized*) yang dilakukan secara *transnational* (lintas negara) sehingga termasuk ke dalam kategori *transnational organized crime* (TOC) (Supriyadi Widodo Eddyono, 2005).

Kasus Perdagangan manusia khususnya yang terjadi pada anak mengalami peningkatan yang signifikan. Pandemi COVID-19 yang merebak selama dua tahun ini, tidak menjadi penghalang meningkatnya kasus Perdagangan manusia. Dampak dari Pandemi ini bukan hanya pada pelayanan kesehatan, namun juga pada sektor sosial dan ekonomi.

Kasus perdagangan anak merupakan salah satu kejahatan yang mengalami pertumbuhan paling cepat di dunia. Masalah ini menjadi salah satu dari lima kejahatan terbesar di dunia yang harus ditanggulangi karena akibat yang ditimbulkan tidak saja pada aspek ekonomi, tetapi juga aspek politik, budaya dan kemanusiaan. Isu perdagangan manusia ini dimulai dengan meningkatnya pencari kerja baik laki-laki maupun perempuan bahkan anak-anak untuk mencari pekerjaan. Kurangnya pendidikan dan keterbatasan informasi yang dimiliki menyebabkan mereka rentan terjebak dalam perdagangan orang. Penyebab atau faktor yang mengakibatkan terjadinya hal tersebut adalah yang paling dominan adalah faktor kemiskinan, ketidakterediaan lapangan kerja, perubahan orientasi pembangunan dari pertanian ke industri serta krisis ekonomi yang tidak berkesudahan (Tim Jaringan Indonesia ACT, 2010).

Penanganan perdagangan anak diperlukan waktu yang cukup lama, penyebabnya adalah perdagangan anak merupakan kejahatan transnasional yang terorganisir. Oleh sebab itu, diperlukan konsolidasi antar unsur-unsur penyelenggara Negara dan kerja sama dengan pihak lain agar penanggulangan perdagangan orang dapat berjalan secara efektif.

Dalam kaitannya dengan Pencegahan maupun penanggulangan Hak Asasi Manusia (HAM) pada anak, terdapat Konvensi Hak – hak Anak (KHA) atau lebih dikenal sebagai UN-CRC (*United Nations Convention on the*

Rights of the Child) yakni sebuah perjanjian Hak Asasi Manusia yang menjamin hak anak pada bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang disahkan pada tahun 1989 oleh Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB). Konvensi ini mengatur hal apa saja yang harus dilakukan negara agar tiap – tiap anak dapat tumbuh sesehat mungkin, bersekolah, dilindungi, didengar pendapatnya, dan diperlakukan dengan adil. Untuk membantu membendung pelecehan dan eksploitasi anak di seluruh dunia, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2000 mengadopsi dua Protokol Opsional Konvensi Hak Anak untuk meningkatkan perlindungan anak dari keterlibatan dalam konflik bersenjata dan dari penjualan, prostitusi dan pornografi. Pada tahun 2014, Protokol Opsional ketiga diadopsi, yang memungkinkan anak-anak untuk mengajukan pengaduan langsung ke Komite Hak Anak. Komite kemudian menyelidiki klaim tersebut dan dapat mengarahkan pemerintah untuk mengambil tindakan.

Indonesia menjadi salah satu negara yang meratifikasi CRC pada 5 September 1990. 12 belas tahun setelahnya, Indonesia mengadaptasi Konvensi ini ke dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak kemudian direvisi pada tahun 2014 pada Undang-Undang Nomor

35/2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang inilah secara keseluruhan menjamin, menghargai, dan melindungi hak anak. Meskipun telah lahir Undang- Undang tentang perlindungan anak bahkan adanya jaminan perlindungan bagi mereka yang tercantum dalam Hak Konvensi Anak (*Convention on the Right of the Child*) tingkat kejahatan perdagangan anak masih saja terus mengalami peningkatan.

Upaya Kepolisian Republik Indonesia dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan manusia yang cukup pesat saat ini yakni upaya pencegahan yaitu dengan melakukan pembinaan-pembinaan kepada masyarakat, peningkatan pendidikan masyarakat, bina mitra dengan masyarakat, khususnya tentang kejahatan perdagangan orang, dan peningkatan pengetahuan masyarakat melalui pemberian informasi seluas luasnya (Farhana, 2017) Hal ini agar dapat menekan tingginya angka tindak pidana perdagangan manusia yang terjadi setiap waktu.

Selain adanya upaya pencegahan perdagangan anak, Kepolisian Republik Indonesia juga melaksanakan upaya represif yaitu melalui penyelidikan, penangkapan, serta penyidikan. Dalam tahapan penyidikan, Anak yang menjadi korban perdagangan manusia, wajib untuk mendapatkan perlindungan maupun pemenuhan hak, baik hak mendapat pelayanan khusus, pemulihan fisik dan mental, menerima bantuan hukum dari negara dan juga konsolidasi dalam rangka mengurangi rasa trauma yang dialami anak korban untuk kembali kepada kehidupan bermasyarakat. Polri sebagai alat negara dalam melaksanakan tahapan penyelidikan dan penyidikan tentunya mengemban peran yang sangat penting untuk bisa memberikan perlindungan dan pemenuhan hak anak korban. Perdagangan anak yang terjadi di Indonesia telah meluas dalam jaringan yang ter-organisasi, baik bersifat antarnegara, maupun dalam negeri, serta terhadap norma- norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap hak asasi manusia (Kemal Dermawan, 1994).

Kasus perdagangan orang yang melibatkan anak di bawah umur juga terjadi di Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan data kasus Perdagangan manusia Polda NTT tahun 2021-2022 terdapat 11 kasus Perdagangan manusia, 6 kasus diantaranya terjadi pada anak di bawah umur. Berikut data tabel yang menunjukkan kasus Tindak Pidana Perdagangan manusia yang terjadi pada anak di bawah umur.

Tabel 1. Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun 2021-2022

| NO | TAHUN | JUMLAH LP |
|-------|-------|-----------|
| 1 | 2021 | 6 |
| 2 | 2022 | 5 |
| TOTAL | | 11 |

(Sumber Data: Ditreskrim Polda NTT)

METODE

Metode Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang secara langsung dilakukan ke Polda NTT agar mendapatkan data yang relevan terkait dengan pemenuhan hak-hak sebagai korban perdagangan manusia. Penelitian ini juga dilengkapi dengan penelitian pustaka (library research), yaitu penelitian yang menggunakan data kepustakaan yang telah tersedia sebagai dasar dengan menelaah sumber tertulis tersebut. Sesuai dengan judul penelitian dikarenakan pokok permasalahan dalam penelitian ini tentang Penanganan Polri terhadap korban human trafficking pada sistem peradilan pidana, dan identifikasi masalah mengenai pelaksanaan perlindungan hukumn, maka dalam membahas permasalahan tersebut penulis akan menggunakan data primer dan sekunder, sumber data nya didapat melalui interview mengenai perdagangan manusia (Peter Mahmud Marzuki, 2010). Sifat Penelitian ini termasuk jenis penelitian

yang bersifat deskriptif analitik, yaitu peneliti akan memaparkan dan menjelaskan data yang terkumpul untuk kemudian dianalisis terkait pemenuhan hak-hak anak sebagai korban perdagangan manusia berdasarkan sumber hukum Internasional yakni KHA dan juga sumber hukum nasional. Tipe penelitian yang dilakukan adalah tipe penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah pendekatan permasalahan mengenai hal-hal yang bersifat yuridis dan kenyataan yang ada. Pendekatan sosiologis (sociological approach) yaitu suatu pendekatan yang digunakan untuk meneliti efektivitas bekerjanya hukum di dalam masyarakat.

Sebagaimana dilakukan melalui studi empiris atau penelitian langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data dari hasil wawancara pada pihak Polda Nusa Tenggara Timur. Sumber Data Penelitian yaitu; Data Primer Data primer diperoleh dari hasil penelitian di lapangan dengan melakukan peninjauan langsung pada Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda NTT Data Sekunder Data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan yang berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari: Riset ini menggunakan 2 sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data primer didapat dari hasil interview langsung dengan nara sumber mengenai materi yang diteliti. Peneliti memaparkan studi kepustakaan yang terbagi menjadi dua bagian yaitu sebagai berikut: Bahan hukum primer adalah bahan hukum materiil yang dibuat oleh negara untuk melindungi masyarakat.

Bahan Hukum Sekunder Bahan hukum Sekunder yang digunakan meliputi buku-buku hukum yang berhubungan dengan hak-hak anak sebagai korban perdagangan manusia jurnal-jurnal terkait dengan permasalahan yang diteliti dan hasil penelitian para pakar hukum terkait permasalahan yang diteliti. Lokasi penelitian adalah di Polda Nusa Tenggara Timur yang terletak di jalan Jend. Soeharto No.3, Naikoten II, Kec. Kota Raja, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Populasi dalam penelitian ini adalah Anggota Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur. Sampel dalam penelitian ini adalah pihak Polda NTT yang secara khusus menangani kasus perdagangan anak. Sampel diambil dari wawancara yang dilakukan bersama Kepala Unit Subdit IV Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda NTT Penyidik anak yang bertugas menangani perdagangan anak di Subdit IV Ditreskrimum Polda NTT.

Penelitian ini menggunakan teknik penelitian lapangan. Adapun langkah-langkah dalam pengumpulan data yang digunakan adalah observasi. Observasi yaitu pengamatan secara langsung terkait proses penanganan dan pemenuhan hak-hak anak sebagai korban perdagangan manusia oleh Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur, metode wawancara digunakan untuk memperoleh informasi-informasi yang berkaitan dengan penelitian dengan mengajukan beberapa pertanyaan dan meminta penjelasan kepada pihak Polda NTT terkait dengan proses penanganan anak sebagai korban perdagangan manusia, serta metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan, seperti dokumen-dokumen, buku, jurnal, artikel, internet dan literature-literatur lain yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini. Analisis data terhadap penelitian ini didasarkan pada metode penelitian kualitatif (Hilman Hadi Kusuma, 1995). Dengan demikian, penelitian kualitatif ialah penelitian dengan cara mengumpulkan data-data yang terkait yang selanjutnya dianalisis dengan disesuaikan terhadap akuratnya suatu data berdasarkan fakta yang didapat di lapangan. Selanjutnya menggunakan metode induktif, yaitu metode penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Penanganan Korban Anak Oleh Subdit IV Renakta Polda NTT Berdasarkan penelitian dan wawancara yang telah dilaksanakan, menurut data yang diberikan, selama tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, terdapat 11 laporan mengenai tindak pidana perdagangan orang yang ditangani oleh Polda NTT, angka tersebut diperoleh berdasarkan data sebagai berikut:

Tabel 2. Data Laporan Tindak Pidana Perdagangan Anak di Polda NTT Tahun 2021-2022

| NO | TAHUN | JUMLAH LP |
|-------|-------|-----------|
| 1 | 2021 | 6 |
| 2 | 2022 | 5 |
| TOTAL | | 11 |

Fenomena perdagangan Anak di NTT yang ditangani oleh Polda Nusa Tenggara timur selama tahun 2021 sampai dengan 2022 berjumlah 06 kasus dengan berbagai motif yang berbeda untuk menjelaskan mengenai proses pemeriksaan Korban Perdagangan Anak, penulis melakukan wawancara dengan Perwira Unit I Subdit IV Renakta Ditreskrimum Polda NTT. Dalam wawancara dengan IPTU Fridinari D. Kameo, S.H. selaku Panit I Subdit IV Ditreskrimum Polda NTT memaparkan⁷, jika perkara tindak pidana perdagangan orang yang mana korbannya adalah anak atau seseorang yang berusia di bawah 18 tahun, tetap kami merujuk pada Sistem Peradilan Pidana Anak. Karena dalam undang-undang tersebut jelas memuat bahwa Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak serta memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Penulis melakukan analisis berdasarkan hasil wawancara terhadap penyidik Subdit IV Renakta Polda NTT mengenai proses pemeriksaan dan penanganan terhadap korban dari kasus Perdagangan anak. Berikut Penjelasannya:

Penyelidikan

Langkah pertama adalah melakukan penyelidikan atas laporan yang dibuat oleh pelapor atau penyidik Polri menemukan tindak pidana tersebut (tertangkap tangan). Penyelidikan bertujuan untuk memperoleh informasi terkait keberadaan terlapor, guna meminta keterangan terlapor dan juga menggali informasi dari pelapor sehingga kasus menjadi terang benderang.

Penyidikan

Berdasarkan bukti-bukti yang cukup kuat Penyidik yang telah menetapkan tersangka, saksi, maupun korban. Setelah itu Penyidik akan melakukan upaya-upaya yakni pemanggilan, penangkapan, penahanan, maupun penggeledahan dan penyitaan terhadap tersangka.

Keterangan Saksi Dan Korban

Setelah itu, penyidik anak akan mengambil keterangan dari saksi maupun korban perdagangan anak. Dalam menangani perkara perdagangan anak Subdit IV Renakta Polda NTT telah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Penyidik Anak memberikan surat pemberitahuan ke Balai Pemasarakatan (selanjutnya disebut BAPAS) Kota Kupang. BAPAS membuat laporan penelitian kemasyarakatan, setelah itu anak korban siap diperiksa. Pemeriksaan terhadap Anak dilakukan di Ruang Pelayanan Khusus yang telah disediakan pihak Polda NTT. Tiap proses Penyidikan korban, wajib didampingi oleh orang tua/wali. Penyidik Polda NTT juga meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan terkait perlu tidaknya ahli, psikolog, psikiater, tokoh agama, pekerja sosial dan tenaga ahli lainnya. Penyidik Subdit IV Renakta juga memberlakukan standar pemeriksaan khusus bagi anak yaitu dengan didengar keterangannya dalam situasi yang penuh keharmonisan dengan menciptakan suasana layaknya sebuah keluarga, tidak diperiksa dengan perangkat komputer di atas meja penyidik, serta penyidik tidak menggunakan pakaian Dinas Polri sehingga anak terbebas dari rasa ketakutan namun esensi atau tujuan pemeriksaan dapat terpenuhi secara utuh dan lengkap.

Berikut Pernyataan Kani I PPA, IPTU Fridinari D. Kameo, S.H.8:

Hak-hak anak korban dalam pemeriksaan yang pertama adalah ketika ia diperiksa, wajib hukumnya didampingi oleh orang tua/wali. Kemudian ada pendampingan dari Dinas Sosial dalam hal ini Pekerja Sosial.

1. Pemenuhan Hak Anak Korban

Dalam hal anak korban membutuhkan bantuan kesehatan baik fisik maupun mental, Korban dirujuk ke Rumah sakit Bhayangkara Kupang untuk mendapat bantuan medis maupun psikologi. Penyidik juga berkoordinasi dengan stakeholder lain seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTDPPA), Rumah Harapan Sinode GMIT. Ketika tahapan penyidikan berlangsung anak korban dititipkan ke Rumah aman untuk anak. Dalam hal ini kepada UPTDPPA atau Rumah Harapan Sinode GMIT. Selain itu juga, korban dan keluarganya mendapat perlindungan identitasnya agar tidak tersebar dan disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Penyidik juga bertanggung jawab atas keamanan pribadi anak korban, keluarga, dan harta bendanya serta bebas dari ancaman yang berkaitan dengan kesaksian yang akan datang, sedang atau telah diberikan. Dalam hal anak korban perlu mendapat bantuan hukum berupa Restitusi atau ganti kerugian, Penyidik berusaha menanyakan serta menjelaskan terkait dengan hak korban dalam mendapat bantuan hukum. berikut Penjelasan Penyidik Unit I PPA, AIPDA Javiri Toumeluk, S.H. 9:

Penyidik akan menanyakan kepada anak korban atau keluarga korban tentang ganti kerugian oleh pihak pelaku. Ketika Korban bersedia untuk diberikan ganti rugi, penyidik akan bersurat ke LPSK untuk kemudian LPSK mendampingi dan menghitung jumlah kerugian yang dialami oleh korban, kemudian dilampirkan di berkas Perkara Anak Korban tersebut. Ganti kerugian ini diharapkan dapat membantu untuk pemulihan secara fisik (ekonomi, kesehatan) maupun psikis (trauma).

2. Pelimpahan Perkara

Setelah Penyidik selesai melakukan Penyidikan dan juga pemeriksaan, Penyidik segera menyerahkan berkas perkara beserta dengan rekomendasi Bantuan hukum kepada Jaksa Penuntut Umum.

Kendala dalam Proses Penanganan Pidana Perdagangan Anak

Dalam rangka melaksanakan perlindungan hukum terhadap hak-hak Anak selama proses Penyidikan, Subdit IV Renakta Polda NTT masih mendapatkan beberapa hambatan. Berikut beberapa hambatan yang dialami Penyidik PPA Polda NTT:

1. Kekurangan jumlah personel Penyidik.

Penyidikan terhadap Anak di Polda NTT dilakukan oleh Penyidik Pembantu PPA (selanjutnya disebut Penyidik Anak). Unit PPA Polda NTT dipimpin oleh AKP Ribka H. Hangge, S.H., M. Hum. Beranggotakan hanya 6 (enam) Personel Penyidik Anak. Beban tugas yang kompleks serta tanggung jawab yang besar terkait masa depan anak korban tersebut, dilaksanakan oleh 6 (enam) personel Unit PPA Polda NTT. Tanggung jawab itu antara lain meliputi Penyelidikan, penyidikan kasus perdagangan perempuan dan anak, kekerasan, kesusilaan sampai pada perlindungan korban, saksi, keluarga serta teman korban semua dilaksanakan oleh para penyidik unit PPA. Tantangan muncul karena waktu yang terbatas untuk menyelesaikan setiap kasus. Oleh karena itu, jumlah personil penyidik pembantu PPA yang saat ini hanya enam orang tidaklah memadai, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Kapolri No. Pol: 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) bahwa apabila Kanit PPA di tingkat Polda berpangkat AKP maka Penyidik pembantu haruslah berjumlah 9 (tujuh) sampai 10 (sepuluh) personil. Untuk efektifitas penyidikan di Polda NTT sendiri, idealnya jumlah penyidik pembantu PPA terdiri dari 8 (delapan) sampai 10 (sepuluh) personil Penyidik.

2. Anak Korban yang tidak Kooperatif. Beberapa hambatan yang sangat serius terkait dengan pemenuhan hak anak sebagai korban, ternyata datang dari anak korban itu sendiri. Antara lain sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan wawancara kepada penyidik anak AIPTU Rudolof Makaruku, S.H. Terdapat beberapa kasus yang justru melibatkan keluarga sang korban, yakni om korban atau tante korban. Anak korban kemudian membela tersangka dengan memberikan keterangan bahwa kesalahan ada pada dirinya. Anak korban memohon untuk tidak melanjutkan kasusnya karena sang pelaku tak lain adalah om Anak korban sendiri. Hal ini tentunya menghambat bukan hanya pemenuhan hak pada korban, namun keseluruhan jalannya kasus tersebut. Tetapi penyidik tetap melakukan proses penyidikan hingga penyerahan berkas perkara ke kejaksaan, karena Pidana Perdagangan Anak bukanlah Delik aduan.
 - b. Beberapa Kasus juga terdapat anak korban yang kabur dari Rumah aman yang telah disiapkan yakni Rumah Harapan Sinode GMT. Berikut Keterangan dari BRIGPOL Wilhelmus R. Taebonat selaku penyidik anak Subdit IV Renakta Polda NTT10: Anak korban yang sedang dalam proses pemeriksaan, dengan alasan tertentu seperti Rumah yang jauh dari Mapolda, dan juga faktor keamanan, anak korban kemudian dititipkan ke Rumah aman untuk anak sehingga mudah untuk dipantau dan dipanggil. Namun anak korban malah kabur tanpa seijin pihak rumah aman. Ketika penyidik memerlukan korban, ternyata anak korban sudah tidak ada di tempat. Penyidik kemudian mencari ke rumah korban, namun setelah di cek ke rumahnya, ternyata korban sudah pergi bekerja lagi di tempat lain.

Dengan kata lain kasus yang sementara dalam proses, menjadi terkendala karena korban tidak ada di tempat. Penyidik akhirnya harus mengikuti korban ke tempat kerja barunya dan memeriksa korban pada daerah hukum Polda lain. Dibutuhkan biaya, waktu, serta tenaga dari penyidik untuk bisa menyelesaikan kasus tersebut.

Kendala terbesar dari penanganan perdagangan anak di Polda NTT ternyata datang dari Anak Korban itu sendiri. Hal ironis ini, menurut peneliti dapat terjadi akibat dari Angka kemiskinan serta pengangguran di Nusa Tenggara Timur yang tinggi dan juga Kurangnya pengetahuan serta pendidikan yang mengajarkan untuk tidak terjerumus pada perdagangan orang. Tentunya Tanggung jawab ini tidak bisa dilimpahkan pada pemerintah saja, namun sebagai aparat Kepolisian juga harus menyadarkan masyarakat bahaya perdagangan orang sebagai langkah Polri dalam hal Pencegahan (Preventif). Seperti tagline terbaru dari Polri yakni Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan (PRESISI).

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa proses penanganan perdagangan anak pada dasarnya sama dengan penanganan tindak pidana yang lain. Proses dimulai dengan penyelidikan kasus agar bisa ditetapkannya tersangka, saksi, maupun korban. Dalam tahap penyidikan anak korban wajib ditemani oleh orang tua/ wali dan Pekerja sosial. Kebutuhan anak korban baik secara fisik dan mental, dipenuhi dengan memberikan rujukan pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang sehingga anak mendapatkan perawatan medis yang memadai. Proses pengambilan keterangan dari korban dilakukan dengan mengedepankan suasana kekeluargaan. Pihak Subdit IV Renakta juga memberikan penjelasan mengenai adanya bantuan hukum seperti Restitusi atau ganti kerugian kepada korban dan keluarga sehingga pihak korban mendapatkan hak – hak bantuan hukum dari pelaku atau pun negara.

Proses Penanganan Perdagangan Anak di Ditreskrim Polda NTT telah sesuai dengan KHA melalui Sistem peradilan Pidana Anak. Prinsip non diskriminasi, kepentingan terbaik anak,

menghormati kelangsungan hidup dan perkembangan anak telah diterapkan oleh Ditreskrim Polda NTT. Tetapi walaupun Penanganan Perdagangan Anak di Polda NTT, sudah sesuai dengan Prinsip KHA, kejahatan perdagangan anak tetap tumbuh subur akibat dari faktor Kemiskinan dan juga Pendidikan yang kurang untuk masyarakat Nusa Tenggara Timur.

Berdasarkan simpulan di atas, maka penulis memberikan saran kepada pihak terkait dengan implementasi perlindungan hukum terhadap Anak korban tindak pidana perdagangan manusia di Polda NTT, sebagai berikut, Perlu adanya penambahan personil penyidik Anak disertai peningkatan kualitas kemampuan Penyidik dengan pendidikan dan pelatihan teknis sistem peradilan pidana Anak, agar proses penyidikan dapat berjalan secara efektif dan pelayanan pemenuhan hak- hak Anak dapat dilaksanakan secara maksimal. Perlunya sosialisasi yang masif mengenai bahaya dari tindak pidana perdagangan anak, dan juga modus – modus para pelaku perdagangan anak dari bagian Humas Polda NTT baik secara Terencana maupun secara spontan melalui para Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) yang bertugas di setiap desa atau kelurahan. Selain itu, dibutuhkan juga kerjasama dan pengawasan yang lebih erat antara pihak Polda NTT dengan pihak pengelola Rumah aman sementara, setidaknya dari pihak Ditreskrim mempunyai jadwal untuk melakukan pengecekan terhadap anak korban yang masih dalam tahap pemeriksaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Nelas Fadilla. "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang". *Jurnal Hukum dan Peradilan*. Vol. 5 No. 2. 2016.
- Bintari, A., Djustiana, N. "Upaya Penanganan Korban dan Pencegahan Tindak Perdagangan Orang (Human Trafficking) di Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat". *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. Vol. 1 No. 1. 2015. Hal. 124-148.
- Lapian, Geru. "Trafficking Perempuan dan Anak: Penanggulangan Komprehensif Studi Kasus: Sulawesi Utara". Yayasan Obor Indonesia. 2010.
- Utami, Penny Naluria. "Optimalisasi Pemenuhan Hak Korban Kekerasan terhadap Perempuan melalui Pusat Pelayanan Terpadu". *Jurnal HAM*. Vol. 7 No. 1. 2016.
- Widiastuti. "Upaya Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafficking)". *Jurnal Wacana Hukum*. Vol. 9 No. 1. 2010.
- Utami. "Penanganan Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang Oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Handling of Trading Of Criminal Acts By The Government Of East Nusa Tenggara Province)". *Jurnal HAM*. Vol. 10 No. 2. 2019. hal. 195- 216.
- Jovani. "Upaya Pencegahan Praktik Perdagangan Perempuan di Nusa Tenggara Timur". *Jurnal Inada*. Vol. 2 No. 1. 2019. hal. 98-109.
- Fosdick, R.B. "The Modus Operandi System in the Detection of Criminals". *Journal of the American Institute of Criminal Law and Criminology*. Vol. 6 article 9. 560-570. 1916.
- Gultom, Maidin. 2012. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: Refika aditama.
- Mahrus, Ali, Bayu Aji Pramono. 2011. *Perdagangan Orang, Dimensi, Instrumen Internasional Dan Pengaturannya Di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Peraturan Perundang – Undangan: Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia – 10 Desember 1948 Konvensi PBB Tentang Hak – hak Anak – 1989 Undang - Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Undang - Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang - Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang - Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Orang. Undang – Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).